



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrean Putra als Heri Bin Yulianto;
2. Tempat lahir : Gadung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /17 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Andrean Putra als Heri Bin Yulianto ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa Andrean Putra als Heri Bin Yulianto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Andrean Putra als Heri bin Yulianto tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM - 11/L.9.15/Eku.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Zulparizar dan Arahmadona Riski yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan mendapat informasi adanya penambangan konvensional tanpa izin yang berada di daerah Baher, lalu bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melaporkan ke atasan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya bersama tim mengamankan para penambang yaitu terdakwa Andrean yang sedang melakukan penambangan dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian terdakwa

**Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



dan barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Robin Merk Nitchiwa, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, karpet, selang kobra, 1 (satu) buah bedil, 1 (satu) buah rajuk dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan inkonvensional dengan cara mempersiapkan alat tambang terlebih dahulu lalu terdakwa mempekerjakan dua orang untuk membantu terdakwa untuk menghidupkan mesin robin kemudian menancapkan pipa rajuk kedalam tanah yang ada didasar kolong, setelah pipa rajuk ditancapkan kedalam tanah kemudian di hisap pakai pipa bedil disedot dengan menggunakan pipa dan mesin robin melewati pipa rajuk yang selanjutnya tanah tersebut di aliri kesakan di tempatkan di karpet, lalu kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut yang berada di karpet di pisahkan tanah dengan pasir timahnya, setelah timah dipisahkan dari tanah lalu timah tersebut di masukkan kedalam karung atau tempat lain untuk dijual. Selanjutnya hasil penjualan pasir timah dibagi mereka terdakwa secara merata setelah dihitung biaya operasional dan gaji pekerja.

Bahwa Terdakwa mengakui aktifitas penambangan yang dilakukan di daerah Baher tersebut belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Zulparizar dan Arahmadona Riski yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan mendapat informasi adanya penambangan inkonvensional tanpa izin yang berada di

**Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Baher, lalu bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melaporkan ke atasan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya bersama tim mengamankan para penambang yaitu terdakwa Andrean yang sedang melakukan penambangan dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Robin Merk Nitchiwa, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, karpet, selang kobra, 1 (satu) buah bedil, 1 (satu) buah rajuk dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan inkonvensional dengan cara mempersiapkan alat tambang terlebih dahulu lalu terdakwa mempekerjakan dua orang untuk membantu terdakwa untuk menghidupkan mesin robin kemudian menancapkan pipa rajuk kedalam tanah yang ada didasar kolong, setelah pipa rajuk ditancapkan kedalam tanah kemudian di hisap pakai pipa bedil disedot dengan menggunakan pipa dan mesin robin melewati pipa rajuk yang selanjutnya tanah tersebut di aliri kesakan di tempatkan di karpet, lalu kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut yang berada di karpet di pisahkan tanah dengan pasir timahnya, setelah timah dipisahkan dari tanah lalu timah tersebut di masukkan kedalam karung atau tempat lain untuk dijual. Selanjutnya hasil penjualan pasir timah dibagi mereka terdakwa secara merata setelah dihitung biaya operasional dan gaji pekerja.

Bahwa Terdakwa mengakui aktifitas penambangan yang dilakukan di daerah Baher berada pada Kawasan Hutan pada koordinat x : 665075° y= 966 5026° sebagaimana peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 144/WEM, HK-PKTL/FLA.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Kawasan Hutan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan dari Menteri Kehutanan Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 11/L.9.15/Eku.2/03/2021 tanggal 12 April 2021, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan

**Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa,  
**Dirampas untuk negara**
  - b. 1 (satu) gulung selang monitor
  - c. 1 (satu) buah pipa paralon
  - d. 1 (satu) buah Spiral
  - e. 1 (satu) lembar karpet warna merah
  - f. 1 (satu) gulung selang kobra
  - g. 1 (satu) buah pipa bedil
  - h. 1 (satu) buah rajuk,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 15 April 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang amarnya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

**Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa,
  - 1 (satu) gulung selang monitor
  - 1 (satu) buah pipa paralon
  - 1 (satu) buah Spiral
  - 1 (satu) lembar karpet warna merah
  - 1 (satu) gulung selang kobra
  - 1 (satu) buah pipa bedil
  - 1 (satu) buah rajuk;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding 7/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 22 April 2021, dan kepada Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara permintaan Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor

**Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 26 April 2021, yang masing-masingnya dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 30 April 2021 dan 4 Mei 2021, menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Terdakwa sebagai Terbanding dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyangkut masalah berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan, namun perlu dipertimbangkan keadaan ketidaktahuan terdakwa terhadap lokasi yang digunakan melakukan aktifitas pertambangan yang merupakan lokasi bekas tambang dan tidak ada tanda daerah kawasan hutan, karena kondisi lapangan sudah tidak berbentuk hutan lagi namun tanah lapang bekas penambangan, dan Penuntut Umum memohon Majelis Hakim agar mempertimbangkan kekurangan pengetahuan Terdakwa dan kondisi lapangan yang merupakan bekas tambang dan sudah tidak menunjukan atau berbentuk hutan lagi, oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 11 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Persidangan dan salinan putusan serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta dari persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Baher kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sekira pukul 03.00 Wib kedapatan oleh petugas kepolisian sedang melakukan penambangan timah dengan menggunakan mesin Robin, selang monitor, pralon, spiral, karpet, selang, pipa bedil dan rajuk;
2. Bahwa menurut Ahli Mega Ruslan M.Si tempat penambangan tersebut termasuk kawasan hutan lindung setelah ahli menarik titik kordinat sebagai mana terlampir surat bukti yang belum ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan;
3. Bahwa Ahli Mega Ruslan, S.Si dibawah sumpah menerangkan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bangka Barat dengan tugas sebagai Polisi Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sebagai Ahli di persidangan tidak menerangkan spesipikasi keahlian yang dimiliki dan tidak ditemukan riwayat pekerjaan dan di berkas perkara tidak pula ditemukan yang bersangkutan melampirkan Curriculum Vitae;
4. Bahwa keterangan Ahli Buana Sjahbudin, SH. MH, dipersidangan yang keteranganya dibacakan dari Berita Acara Penyidik atas keterangan Ahli, namun sesuai Berita Acara Sumpah keterangannya tersebut disumpah sebagai Saksi didepan Penyidik;
5. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan melakukan penambangan timah di Baher tersebut tidak mengetahui bahwa lokasinya termasuk hutan lindung;
6. Bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan secara alternative yang masing-masing tentang perijinan usaha pertambangan Mineral pada Dakwaan Kesatu, sedangkan pada Dakwaan Keduanya tentang perijinan pertambangan secara umum di kawasan hutan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut tentang lokasi pertambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa di Baher termasuk dikawasan hutan lindung kurang didukung oleh fakta dari keterangan Ahli dan Surat yang dibuatkan untuk memperoleh kebenaran materiil karena Ahli tidak disertai spesipikasi keahlian dan curikulum vitae dengan surat keterangan yang tidak ditandatangani serta keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan sebelumnya disumpah didepan penyidik hanya sebagai saksi;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah tanpa memiliki ijin sebagai mana sesuai pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa jenis mineral logam diantaranya meliputi timah, sehingga perbuatan penambangan oleh Terdakwa menurut ketentuan aturan yang lebih khususnya diatur oleh Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa Dakwaan Alternative Kedua oleh Penuntut Umum didakwa dengan ancaman pasal 89 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa ijin Menteri, adalah merupakan ketentuan secara umum dan luas yaitu bagi setiap bentuk dan jenis penambangan yang tanpa ijin adalah dilarang;

Menimbang bahwa di dalam hukum pidana berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana pasal 63 ayat 2 KUHP jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa ijin Menteri, dan oleh karena tidak diperoleh keyakinan atas keterangan ahli dipersidangan maka memperbaiki pertimbangan putusan tingkat pertama dengan mengambil alih pertimbangan unsur pasal berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Banding menerapkan ketentuan yang khusus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan yaitu jenis mineral logam timah tanpa memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dakwaan alternative pertama sehingga Terdakwa tetap patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

**Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menerapkan ketentuan hukum yang khusus atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 khususnya perubahan pada pasal 158, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 15 April 2021 pada amar tentang pernyataan perbuatan Terdakwa yang terbukti dan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan sampai pada tingkat banding terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1)1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa, karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya berupa:

- 2)1 (satu) gulung selang monitor;
- 3)1 (satu) buah pipa paralon;
- 4)1 (satu) buah spiral;
- 5)1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 6)1 (satu) gulung selang kobra;
- 7)1 (satu) buah pipa bedil;
- 8)1 (satu) buah rajuk;

Karena nilainya tidak sebanding dengan biaya lelang maka seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 233 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 15 April 2021 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Ijin**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mesin robin merk Nichiwa;  
Dinyatakan dirampas untuk Negara;
  - 2) 1 (satu) gulung selang monitor;
  - 3) 1 (satu) buah pipa paralon;
  - 4) 1 (satu) buah spiral;
  - 5) 1 (satu) lembar karpet warna merah;
  - 6) 1 (satu) gulung selang kobra;
  - 7) 1 (satu) buah pipa bedil;
  - 8) 1 (satu) buah rajuk;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami WINARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua serta SETIA RINA, S.H., M.H. dan SABARULINA BR

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 7 Mei 2021 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh SURYATI, S.Ip sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETIA RINA, S.H.,M.H

WINARTO, S.H

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SURYATI, S.Ip

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)